

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
CURICULUM VITA	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
1. Metode Penemuan Hukum.....	12
2. Nilai Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator	29
E. Definisi Operasional	52
F. Metode Penelitian	54
BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM BANDING	58
A. PUTUSAN PENGADILAN	58

1. Pengertian Putusan Pengadilan	58
2. Penggolongan Putusan Pengadilan Dalam Pasal 191 KUHP.....	60
3. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis dan Non Yuridis.....	65
4. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana	76
5. Pidana Pokok	85
6. Pidana dalam Hukum Islam.....	91
B. TEORI PEMIDANAAN	103
1. Teori Absolut.....	103
2. Teori Relatif.....	105
3. Teori Gabungan.	107
C. UPAYA HUKUM BANDING.....	110
1. Proses Administrasi Permintaan Banding.....	110
2. Akibat Permintaan Banding.....	113
3. Alasan-Alasan diajukan permintaan banding.....	116
4. Tata cara pemeriksaan dan Putusan Peradilan Tingkat Banding	119
BAB III PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR	127
A. PENGANTAR PUTUSAN NO 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI DAN PUTUSAN NO 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.....	127
B. PERBANDINGAN PUTUSAN NO 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI DENGAN PUTUSAN NO 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.....	131
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR SETELAH MENDAPAT PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM.	196
BAB IV PENUTUP	209
A. KESIMPULAN.....	209
B. SARAN	213